

**PELAKSANAAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE  
DI *BLACK MARKET SECARA ONLINE (E-COMMERCE)***

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

**Rachmad Indra Dharma**  
NIM: 30302000259

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PELAKSANAAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE DI**  
***BLACK MARKET SECARA ONLINE (E-COMMERCE)***



Diajukan Oleh:

**Rachmad Indra Dharma**  
**NIM: 30302000259**

Telah Disetujui  
Pada tanggal, ... November 2023  
Dosen Pembimbing

**Dr. Siti Ummu Adillah, S.H. M.Hum**  
**NIDN: 06-0504-6702**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE DI**  
***BLACK MARKET SECARA ONLINE (E-COMMERCE)***

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Rachmad Indra Dharma**  
**NIM: 30302000259**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal, ... November 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

**Tim Penguji**  
Ketua

**Dr. Denny Suwondo, SH, MH**  
**NIDN: 06.1710.6301**

Anggota I

Anggota II

**Dini Amalia, SH, MH**  
**NIDN: 06.0709.9001**

**Dr. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 06.0504.6702**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- *Niscaya Allah SWT akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat(Q.. 58 : 11)*
- *Ubah suara cemoohan menjadi suara tepuk tangan.*

### Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah, Ibu (Bapak Sukono & Ibu Sumarni), saudara (Rahastri Pundhi Sari & Khadari Agung Cahyono) dan Keluarga yang Tercinta
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya Sejak Dini Sampai Saat Ini;
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Indra Dharma

NIM : 30302000259

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE DI *BLACK MARKET SECARA ONLINE (E-COMMERCE)*”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, ... November 2023

Yang Menyatakan

**Rachmad Indra Dharma**

**NIM: 30302000259**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachmad Indra Dharma

NIM : 30302000259

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE DI *BLACK MARKET SECARA ONLINE (E-COMMERCE)*”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... November 2023

Yang Menyatakan

**Rachmad Indra Dharma**

**NIM: 30302000259**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Namun, berkat bantuan, motivasi, dukungan serta do'a dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini;
2. Orang tua penulis yang telah memberikan semangat, biaya kuliah, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban belajar dalam taraf S1 Ilmu Hukum serta menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;



10. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali sejak awal kuliah hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
13. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
14. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
15. Teman-teman perjuangan Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman dari Lembaga Semi Otonom Debat, Peradilan Semu, dan Riset (DPR) FH Unissula yang menemani hari-hari penulis dengan berbagai kegiatannya sehingga penulis tidak merasa jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Semarang, ... November 2023

Penulis


**Rachmad Indra Dharma**  
**NIM: 30302000259**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Unsur-unsur Pokok Waktu Terjadinya Perjanjian Jual Beli.....	21
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik (E-Commerce).....	23
1. Pengertian Transaksi Elektronik (E-Commerce).....	23
2. Dasar Hukum Transaksi Online.....	26
3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (E-Commerce).....	28
4. Prinsip-Prinsip Transaksi Elektronik (E-Commerce).....	29
C. Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Islam.....	32
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	32
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dal Islam.....	35

4. Macam-macam Jual Beli dalam Islam .....	39
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Mekanisme Jual Beli Smartphone Berstatus <i>Black Market</i> Secara <i>Online (E-Commerce)</i> .....	44
B. Alasan Jual Beli Smartphone Berstatus <i>Black Market</i> Secara <i>Online (E-Commerce)</i> di Indonesia Tetap Berlangsung .....	54
C. Solusi Terhadap Pembeli Agar Tidak Tertarik Membeli Smartphone Berstatus <i>Black Market</i> .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## ABSTRAK

*E-commerce* adalah suatu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang dapat melintasi batas negara, tidak bertemunya konsumen dan pelaku usaha melainkan melalui media internet sistem penjualanya. Dengan tidak bertemunya kedua pihak dalam transaksi tersebut, sering terjadi perselisihan yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme jual beli smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)*, untuk mengetahui alasan jual beli smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)* di Indonesia tetap berlangsung dan juga untuk mengetahui solusi terhadap pembeli agar tidak tertarik membeli smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)*.

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis data primer dan data sekunder, dimana data sekunder terdiri dari bahan baku primer, bahan baku sekunder dan bahan baku tersier. Metode pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai mekanisme jual beli smartphone berstatus *black market* di *E-commerce*, terdapat 4 mekanisme dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Akibat hukum dalam transaksi jual beli *e-commerce* dikatakan sah sesuai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Solusi bagi konsumen yang membeli smartphone berstatus *black market* di *e-commerce* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Alasan jual beli smartphone berstatus *black market* di *E-commerce* yaitu spesifikasi harga yang murah dan terjangkau dengan harga pasar sangat terpaut sangat jauh begitu juga untuk ajang bergengsi di brand smartphone tertentu misal iphone. Solusi dengan diberi penyuluhan dan sosialisasi, penegakan pasal yang berlaku atau *black market*, pembatasan pembukaan lahan jual beli secara ilegal.

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Smartphone, Black Market, E-commerce*

## **ABSTRACT**

*E-commerce is an electronic buying and selling transaction via the internet. E-commerce is a form of trade that has its own characteristics, namely trade that can cross national borders, consumers and business actors do not meet, but use the internet as a sales system. By not meeting the two parties in the transaction, disputes often occur which are detrimental to consumers. The aim of the research is to find out the mechanism for buying and selling smartphones with Black Market status online (E-commerce), to find out why buying and selling smartphones with Black Market status online (E-commerce) in Indonesia continues and also to find out solutions to prevent buyers from being interested in buying smartphones have Black Market status online (E-commerce).*

*The approach method used by the author is a normative juridical research approach, descriptive analytical research specifications of primary data and secondary data, where secondary data consists of primary raw materials, secondary raw materials and tertiary raw materials. Primary data collection methods are observation and interviews while secondary data using document study and literature study. The data analysis method uses qualitative analysis methods.*

*Based on the results of research and discussions regarding the mechanism for buying and selling smartphones with black market status in e-commerce, there are 4 mechanisms for buying and selling transactions via e-commerce, namely offering, receiving, paying and sending. The legal consequences of e-commerce buying and selling transactions are said to be valid in accordance with Article 18 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law. Legal protection for consumers is contained in Article 1 paragraph (1) of Law Number 8 concerning Consumer Protection. The solution for consumers who buy smartphones with black market status in e-commerce can be done in 2 ways, namely through litigation and non-litigation such as mediation, arbitration and conciliation. The reason why buying and selling smartphones has black market status in E-commerce is the specification of cheap and affordable prices with market prices that are very far apart, as well as for prestigious events in certain smartphone brands, for example iPhones. The solution is to provide counseling and outreach, enforcement of applicable articles or black markets, restrictions on illegal clearing of land for buying and selling.*

**Keywords: *Buying and selling, Smartphones, Black Market, E-commerce***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwasanya: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>2</sup> Maka dari itu penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli barang maupun menggunakan jasa. Jadi orang yang membeli atau menggunakan jasa tersebut disebut dengan pembeli.

Menurut Philip Kotler arti pembeli adalah semua individu dan rumah

---

<sup>1</sup> Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N., 2021, Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No.2, hlm. 668-681.

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40189/uu-no-11-tahun-2008> diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 08.10.



tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pembeli ialah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup> Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik, (sama-sama saling membutuhkan).

Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun sebagai anggota masyarakat selalu berusaha dan memenuhinya. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>5</sup>

Namun dalam setiap transaksi baik jasa atau dagang pihak yang

---

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html> diakses 18 September 2022 pada pukul 09.18.

<sup>4</sup> <http://arifwibowo158.blogspot.com/2011/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html> diakses tanggal 12 September 2023 pkl. 12.33

<sup>5</sup> Muhammad, 2005, *Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah*, UII Parts, Yogyakarta hlm. 22

seringkali diuntungkan yaitu pihak penjual atau pemberi jasa. Hal ini dikarenakan baik penjual atau pemberi jasa selalu mendapatkan keuntungan yang lebih dari biaya atau harga yang mereka tawarkan. Terutama penjual yang selalu membeli barang dari tangan produsen yang mempunyai harga atau biaya yang lebih murah daripada harga barang yang ia jual kembali kepada pembeli. Sehingga para pembeli harus membayar harga yang lebih mahal daripada biaya yang penjual keluarkan untuk produk yang dibeli pembeli.<sup>6</sup>

Hal ini membuat pembeli merasa malas untuk membeli produk secara langsung dengan harga yang lebih mahal. Pembeli lebih memilih membeli barang atau memenuhi kebutuhannya melalui *e-commerce* yang disebabkan harga suatu produk lebih murah dan bersifat kompetitif. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan canggih membuat manusia, dapat melakukan aktifitas apa saja dengan lebih mudah. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi yang maju tanpa disadari turut mengubah perilaku manusia secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bukti nyata saat ini yaitu dengan adanya keberadaan internet.

Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit.<sup>7</sup> Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah

---

<sup>6</sup> <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1494/1372> diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 20.22

<sup>7</sup> <https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarah-nya> diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 09.25



menjadi hal yang sangat dibutuhkan di era globalisasi. Dengan adanya keberadaan internet, membuat manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Salah satu contoh kegiatan masyarakat yaitu transaksi jual beli. Dengan munculnya internet, membuat kegiatan transaksi jual beli suatu produk menjadi lebih mudah. Sebelum adanya internet, manusia selalu melakukan transaksi jual beli secara langsung yaitu dengan datang ke suatu pasar atau toko untuk mencari dan memenuhi kebutuhan mereka.

Terlebih di era revolusi industri 4.0, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terlebih di era yang serba modern ini, telah muncul banyak aplikasi *e-commerce* yang banyak menjual barang atau produk yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli. Adanya aplikasi *e-commerce* membuat masyarakat tidak perlu membutuhkan tenaga yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat hanya perlu membuka *smartphone* mereka lalu cari aplikasi online shop atau *e-commerce* yang ada dan ketik di kolom cari untuk memenuhi kebutuhan yang mereka ingin.

*Black market* atau pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah.<sup>8</sup> *Black market* adalah istilah untuk

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_gelap](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap) diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 13.58

menyebutkan barang yang tidak resmi atau illegal, biasanya memiliki harga yang lebih murah dari barang yang asli dan tidak berasuransi sehingga apabila terjadi kerusakan dan sebagainya pembeli tidak bisa melakukan klaim atau meminta ganti. Barang yang dijual dalam status *black market* biasanya berupa penjualan senjata, obat-obatan terlarang, atau barang elektronik lainnya. Barang yang dijual di dalam *black market* atau pasar gelap terkadang dapat berupa barang resmi namun dijual secara *illegal* untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi.

Dengan adanya transaksi penjualan barang-barang di *black market* yang ada di Indonesia dapat merusak harga pasar yang resmi, hal ini dikarenakan harga barang yang dijual di *black market* cenderung lebih murah. Transaksi jual beli barang di *black market*, menjadi daya tarik bagi masyarakat tertentu karena harganya lebih murah dibandingkan dengan dengan harga pasar pada umumnya. Salah satu barang yang sering dijual di *blackmarket* yaitu *smartphone*. Di era revolusi industri 4.0, banyak aplikasi online shop atau *e-commerce* yang menjual *smartphone* dengan harga yang murah daripada harga yang biasa kita temui di toko *smartphone* secara langsung. Dengan harga yang relatif lebih murah, pasti masyarakat lebih memilih *smartphone* yang dijual di *e-commerce black market*. Selain lebih murah, masyarakat yang membeli *smartphone* melalui *e-commerce black market* jauh lebih mudah dan tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko langsung.

Namun, membeli suatu barang melalui *e-commerce di black market* tidak selalu menguntungkan pembeli. Bertransaksi melalui sistem online di

*black market* terkadang dapat merugikan pembeli. seperti membeli *smartphone* yang ternyata berstatus *black market*. Terkadang ada pembeli yang tidak tahu bahwa *smartphone* yang ia beli ternyata berstatus *black market*. Ketidaktahuan dan tidak ada informasi yang lengkap dari *e-commerce* menyebabkan kerugian yang dialami pembeli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **PELAKSANAAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SMARTPHONE DI *BLACK MARKET* SECARA ONLINE (E-COMMERCE)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli Smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)* ?
2. Mengapa jual beli Smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)* di Indonesia tetap berlangsung ?
3. Bagaimana solusi terhadap pembeli agar tidak tertarik membeli smartphone Berstatus *Black Market* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)*.
2. Untuk mengetahui alasan jual beli smartphone berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)* di Indonesia tetap berlangsung.

3. Untuk mengetahui solusi terhadap pembeli agar tidak tertarik membeli smartphone berstatus *Black Market* secara online (*E-commerce*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses perkembangan ilmu hukum keperdataan pada umumnya dan khususnya dalam ruang lingkup transaksi secara online (*e-commerce*).
- b. Dapat memperluas dan menambah ilmu bagi Peneliti selaku pihak yang melakukan Penelitian.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian bagi peneliti adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan peneliti selama masa perkuliahan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

###### b. Bagi Mahasiswa dan Institusi Pendidikan

Manfaat penelitian bagi mahasiswa pada umumnya yaitu harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dapat menjadi dasar bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut atau akan menindaklanjuti penelitian yang sama, yaitu tentang

transaksi jual beli smartphone di *black market* secara *online/E-commerce*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih paham dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli smartphone di *black market* secara *e-commerce*.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah agar selalu meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan *black market* khususnya dalam hal pembelian dengan cara menggunakan *e-commerce* dan membuat regulasi yang berkepastian hukum serta penegakan hukum dengan baik dan adil.

## E. Terminologi

Terminologi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>9</sup>

2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti

---

<sup>9</sup> <https://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pada pukul 21.54

hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi.<sup>10</sup>

### 3. Transaksi

Transaksi adalah sebuah proses atau persetujuan jual beli antara dua pihak. Transaksi juga bisa diartikan sebagai kegiatan pelunasan atau pembayaran dari satu pihak ke pihak yang lain.<sup>11</sup>

### 4. Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata jual beli adalah proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>12</sup>

### 5. Smartphone

Telepon cerdas (*smartphone*) adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan

<sup>10</sup> <https://brainly.co.id/tugas/7902015> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 22.00

<sup>11</sup> <https://kbbi.lektur.id/membeli> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 22.04

<sup>12</sup> Setyorini, D., Nurhayaty, E., & Rosmita, R., 2019, Pengaruh Transaksi Online (E-Commerce) Terhadap Peningkatan Laba Umkm (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat). *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 3 No. 5, hlm. 501-509.

<sup>12</sup> <https://brainly.co.id/tugas/7902015> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 22.00

<sup>12</sup> <https://kbbi.lektur.id/membeli> diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 22.04

<sup>12</sup> Setyorini, D., Nurhayaty, E., & Rosmita, R., 2019, Pengaruh Transaksi Online (E-Commerce) Terhadap Peningkatan Laba Umkm (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat). *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 3 No. 5, hlm, 501-509.



aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sering dipakai saat ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Pada awalnya smartphone hanya untuk berkomunikasi saja, dengan seiring perkembangan zaman teknologi hingga bisa mengirim data dan menambah aplikasi yang disukai. Dewasa ini penggunaan media komunikasi merupakan kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, maupun organisasi.<sup>13</sup> Pada saat ini, peranan smartphone sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari.

#### 6. Black Market

Black market merupakan barang yang sifatnya ilegal dan pemerintah juga telah memberikan larangan serta batasan terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan smartphone, karena smartphone ilegal tersebut dianggap melanggar hak kekayaan. Ironisnya, banyak pembeli Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli smartphone ilegal dengan harga murah tersebut dibandingkan harus membeli produk smartphone legal yang kualitasnya sudah terjamin. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kondisi dan pengaturan penjualan smartphone ilegal yang terjadi sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa penjualan smartphone itu

---

<sup>13</sup> Zaki Baridwan, 2010, *Intermediate Accounting*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.83.



masih bisa terjadi dengan lancar bahkan secara terang-terangan. bahkan dilakukan secara online maupun offline.<sup>14</sup>

#### 7. Transaksi Online (E-commerce)

*E-commerce* adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai pembeli untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Dengan perkembangan Informasi teknologi dan Telekomunikasi, maka saat ini membuka proses transaksi dapat dilakukan dengan online, Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual.<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara penyelesaian masalah secara ilmiah untuk memperoleh data-data yang akan dianalisis pada penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya.<sup>16</sup> Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti, sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah

---

<sup>14</sup> <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

<sup>15</sup> Achmad, A., 2018, Pengaruh pengguna e-commerce terhadap transaksi online.

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati. dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 1.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dikatakan yuridis normatif karena merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh data-data di lapangan yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dipakai dalam dalam sebuah penelitian. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Melalui data ini seseorang dapat menganalisis,

---

<sup>17</sup> <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/3077/2742> diakses tanggal 28 Agustus 2023

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan secara langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data Sekunder berupa diagram, tabel, sebuah informasi penting yang berkaitan dengan Penelitian karena data sekunder sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan Peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.<sup>20</sup> Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan yang memuat ketentuan hukum<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE);

---

<sup>19</sup><https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkap-nya-kl.html> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

<sup>20</sup> Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian (deepublishstore.com) Diakses tanggal 24 agustus 2023

<sup>21</sup> Didik Misbachul Aziz, 2021, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 14.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer.<sup>22</sup>

Bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, makalah, skripsi, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.<sup>23</sup>

Seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer

- 1) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi social antara peneliti dan informan

---

<sup>22</sup> Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., 2020, Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 3, hlm. 208-219.

<sup>23</sup> <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/ensiklopedia-hukum-edisi-akta-autentik-sumber-elektronis/1282>

dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian dilapangan). Observasi yang dilakukan peneliti ini dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung.<sup>24</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara yaitu pegumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi atau komunikasi antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Adapun wawancara itu sendiri ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

### a) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan.<sup>25</sup>

### b) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-

---

<sup>24</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> diakses pada tanggal 29 agustus 2023

<sup>25</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023

kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat melakukan wawancara.<sup>26</sup>

c) Wawancara Kombinasi

Wawancara kombinasi adalah gabungan dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dengan itu wawancara kombinasi adalah suatu proses memperoleh keterangan dengan bebas melakukan improvisasi dengan menanyakan informasi lain. Pada wawancara kombinasi ini suatu cara untuk memperoleh data yang lebih mendalam.<sup>27</sup>

Dalam Penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode wawancara kombinasi, dikarenakan agar mendapat informasi yang akurat mengenai jual beli hp black market secara terperici.

b. Data sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dijadikan sebagai fakta pendukung dalam menjabarkan penelitian<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini peneliti metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Dahlia El Hiyaroh, 2022, *Strategi Pembinaan Akhlak Santri*, Guepedia, Malang, hlm. 67.



dipelajari.

## 2) Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan Penelitian. Guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, hasil penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi, artikel jurnal, arsip, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di media sosial meliputi data yang ada di Instagram, Facebook, dan jejaring toko online.

## 6. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian, sumber, jenis, dan metode pengumpulan data yang digunakan serta spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka peneliti menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan metode pengolahan data yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil data dari observasi atau literatur dengan menjawab pertanyaan yang diajukan selama pengumpulan data. Data-data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif



yang disajikan dalam bentuk teks atau narasi berdasarkan penalaran-penalaran untuk menemukan kesimpulan yang logis sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh kepada pembaca terkait pembeli yang mengalami kerugian atas pembelian online smartphone berstatus black market<sup>29</sup>.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan beruntun sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengenai tinjauan umum tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, unsur-unsur pokok dan saat atau waktu terjadinya perjanjian jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, tinjauan umum tentang transaksi elektronik secara *e-commerce* meliputi pengertian transaksi elektronik (*E-Commerce*), dasar hukum transaksi online, jenis-jenis transaksi elektronik (*E-Commerce*), prinsip-prinsip transaksi elektronik (*E-Commerce*),

---

<sup>29</sup> Martono, N., 2020, *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 10.

pengertian jual beli dalam perspektif Islam, meliputi : pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, macam-macam jual beli dalam Islam, hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli *smartphone* berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)*, alasan jual beli *smartphone* berstatus *Black Market* secara *online (E-commerce)* di Indonesia tetap berlangsung dan solusi terhadap pembeli agar tidak tertarik membeli *smartphone* Berstatus *Black Market*.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>30</sup>

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>31</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPerdata yaitu pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain yang terdapat dalam Pasal 1477 KUHPerdata. Perjanjian jual-beli dapat dibatalkan apabila penjual menjual barang yang bukan miliknya atau karena barang yang hendak dijual itu musnah pada saat penjualan berlangsung.

---

<sup>30</sup> Umardani, M. K., 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, hlm. 16-35.

<sup>31</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan yang telah diserahkan dan menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Sedangkan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukarmenukar”, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya, harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-unsur Pokok dan Saat atau Waktu Terjadinya Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya“ kata sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Rizki Sukma Hapsari, 2010, *Perjanjian Batu dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

<sup>33</sup> Subekti, 2013, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Pada detik tercapainya kata sepakat, perjanjian sudah terjadi dan mengikat, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.

Perjanjian jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang.

### **3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli**

#### **a. Hak dan Kewajiban Penjual**

##### **1) Hak Penjual**

Pihak penjual memiliki hak untuk menerima harga barang yang telah dijual kepada si pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.

##### **2) Kewajiban Penjual**

Sebagaimana Pasal 1473 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

- a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b) Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

1) Hak Pembeli

Pihak pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga barang yang telah dibeli. Perlunasan harga barang berkaitan dengan penerimaan barang oleh pembeli.

2) Kewajiban Pembeli

Pihak pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga barang yang telah dibeli. Perlunasan harga barang berkaitan dengan penerimaan barang oleh pembeli.

**B. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik (E-Commerce)**

**1. Pengertian Transaksi Elektronik (E-Commerce)**

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Istilah lain yang digunakan untuk Transaksi elektronik (*E-Commerce*),



diantaranya adalah kontrak Dagang Elektronik (KDE), Kontrak Saiber, Transaksi Dagang Elektronik, Kontrak web. Julian Ding memberikan definisi mengenai transaksi elektronik (*E-Commerce*) sebagai berikut:

“Transaksi elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *World Wide Web* (WWW). Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional”.<sup>34</sup>

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.<sup>35</sup> Terdapat 6 (enam) komponen dalam *electronic commerce transaction* (kontrak dagang elektronik) ada kontrak dagang. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan kontrak itu terjadi dalam jaringan publik. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *World Wide Web* (WWW). Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional. Transaksi elektronik (*e-commerce*) merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet.<sup>36</sup> Transaksi

---

<sup>34</sup> Mariam Darul Badruzaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 283.

<sup>35</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108

<sup>36</sup> Mariam Darul Badruzaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 283.



elektronik merupakan bidang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup:

- a. Bidang teknik yang berupa yang meliputi jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari berbagai media.
- b. Bidang bisnis yang berupa: pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan, penagihan serta distribusi .
- c. Aspek hukum yang meliputi hak milik, kontrak elektronik yang sudah yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet (*website*), secara sepihak oleh pembuat kontrak.

Kontrak elektronik (*e-contract*) bukanlah suatu kontrak yang didigitalisasi dengan cara di-scan. *E-contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh sebab itu dalam praktik, *e-contract* lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan pembeli, dibandingkan dengan transaksi hukum lainnya.

Adapun ciri-ciri kontrak elektronik ialah:

- a. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
- b. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
- c. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *World Wide Web*;
- d. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara;
- e. Kontrak berjalan dengan cepat;
- f. Tidak mengeluarkan banyak biaya;

- g. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya.

Sedangkan jenis kontrak elektronik dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Kontrak yang dibentuk antara seorang manusia fisik (*physical person*) dan sebuah sistem komputer, misalnya melalui penggunaan formulir-formulir elektronik yang ada di dalam *webpage*.
- b. Kontrak yang dibentuk antara dua sistem komputer, misalnya kontrak yang dibentuk antara agen-agen elektronik, sarana-sarana EDI (*Electronic Data Interchange*/pengiriman data melalui media elektronik), serta data berbasis XML;
- c. Kontrak yang dibentuk antara dua atau lebih manusia fisik (*physical person*), misalnya kontrak yang dibentuk melalui email.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Transaksi Online

Transaksi online ini di atur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, undang-undang ITE mulai dirancang sejak maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan nama rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU-IETE). Sebnarnya tidak hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini yang mengatur tentang pembelian melalui media elektronik ini. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

---

<sup>37</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta hlm. 108.

perdagangan juga ada mengatur tentang pembelanjaan melalui media elektronik, tetapi tidak terlalu spesifik dan dikarenakan sifat hukum yang ada di Indonesia Undang-undang yang lebih spesifik menggesampingkan Undang-Undang yang umum maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini yang lebih digunakan saat ini.

Undang-Undang tentang informasi elektronik dan transaksi ini di bentuk karena semakin maraknya penipuan-penipuan elektronik yang terjadi dalam kasus perdagangan elektronik ini. Maka dari itu pemerintah membuat peraturan ini dengan harapan untuk mengurangi penipuan melalui perdagangan elektronik ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terdiri dari 13 (tiga belas) bab.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur mengenai tindakan pidana penipuan, tindak pidana secara khusus diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih mengatur atau lebih menuju tentang Transaksi online dan, untuk sanksi penipuannya lebih spesifik menuju dalam KUHP Pasal 378.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE adalah untuk mengembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian

---

<sup>38</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, 2002, "Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-Contracts)," dalam: Mieke Komar Kantaatmadka, *et.al.* (eds.), *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Elips, Jakarta, hlm. 34.

nasional dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>39</sup> Tujuan lain dari pembentukan Undang-Undang ITE ini juga untuk memberikan kepastian hukum kepada para pembeli maupun penjual untuk memberikan rasa aman terhadap mereka agar tidak takut dalam melakukan pembelian melalui media elektronik ini.

### 3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian e-commerce yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Maka dari itu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi elektronik menjadi tiga jenis, yaitu:

#### a. Bisnis ke Bisnis

Bisnis ke Bisnis *E-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini, Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI (Electronic Data Interchange) dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis.

#### b. Bisnis ke pembeli

Bisnis ke pembeli adalah jenis e-commerce antara perusahaan

---

<sup>39</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al.* (eds.), 2002, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Elips, Jakarta, hlm. 10.

dan pembeli akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti.

c. Pembeli ke pembeli

Pembeli ke pembeli merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar pembeli. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan pembeli ke pembeli dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Lamido. Disana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada<sup>40</sup>.

#### 4. Prinsip-Prinsip Transaksi Elektronik (E-Commerce)

Ketentuan hukum Indonesia mengenai transaksi melalui elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjelaskan bahwa: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk

---

<sup>40</sup> Emmy Latifah, 2001, E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 1 No. 1, hlm. 20.

perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdagangan yaitu:

a. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa<sup>41</sup>. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi, prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati.

b. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 *The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan

---

<sup>41</sup> Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Maju Mundur, Bandung, hlm. 86-88.



sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya.

c. Prinsip kebebasan memilih hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

d. Prinsip iktikad baik (*good faith*)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa<sup>42</sup>. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip

---

<sup>42</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 59.

ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

e. Prinsip *force majeure*

Prinsip penting *force majeure* atau keadaan memaksa (juga kadang disebut keadaan kahar) dimana peristiwa yang menyebabkan *force majeure* merupakan peristiwa yang di luar kemampuannya sehingga dengan adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya *force majeure*.

### C. Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi.

- a. Jual beli menurut etimologi (bahasa) artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).<sup>43</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: "Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." (Fathir:29).<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Moh. Rifai'i, 1992, *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 402.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 438

b. Jual beli menurut istilah (Terminologi) Beberapa definisi jual beli menurut istilah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>45</sup>
- 2) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*<sup>46</sup>.

Terdapat beberapa definisi jual beli menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Al-Quran Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran antara lain:
  - 1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarahh (2): 198)<sup>47</sup>
  - 2) Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4): 29).

<sup>45</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi’i, 2005, *Tausyaikh ‘Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Alharomain, jeddah, hlm. 68.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, *Op. Cit.* hlm. 47.

Penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

b. Hadist

عَنْ رِفَا عَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ  
الطَّيِّبِ؟ قَالَ : عَامَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka Beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap *shahih* menurut Hakim).

c. Ijma

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan;
- 2) Prinsip Bermanfaat;
- 3) Prinsip Tolong Menolong;
- 4) Prinsip Tidak Terlarang.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli dal Islam

Misbahuddin (2013) transaksi ecommerce mempunyai rukun dan syarat: Secara keseluruhan e-commerce tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, e-commerce dapat disahkan transaksinya selama empat rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam.

a. Rukun pertama: jual beli dalam transaksi e-commerce

Eksistensi *merchant* atau penjual dalam transaksi *e-commerce* adalah institusi, *took online* yang terpercaya, jelas keberadaanya baik dari segi identitas pemilik maupun dari segi integritas atau keterpercayaan dalam menjual produknya.

b. Rukun kedua: Obyek Transaksi *ecommerce*

Adapun obyek transaksi dalam ecommerce adalah barang, jasa dan informasi produk tersebut tidak disaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi hanya berupa gambar dari layar computer melalui internet, disertai deskripsi atau penjelasan mengenai keberadaan barang tersebut. Mulai dari merk, kuantitas (jumlah barang), kualitas, harga barang, proses transaksinya, proses pengiriman barang dan jumlah barang yang tersedia.

c. Rukun ketiga: ijab qabul ecommerce

Adapun mengenai ijab qabul (pernyataan kehendak) dalam transaksi e-commerce adalah dengan mengisi order form secara tertulis

yang disediakan oleh pihak merchant (penjual) dan diisi oleh customers (pembeli) jika pihak customers berminat terhadap salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak merchant, maka pihak customers (pembeli) menyatakan kehendaknya dengan mengisi order form yang disediakan oleh pihak merchant dengan mengklik pilihan-pilihan yang tersedia dalam order form tersebut, dan sebelum terjadi transaksi pihak merchant memberikan kesempatan kepada customer hak khayar untuk melanjutkan transaksi atau tidak.

d. Rukun keempat: sigat ta'lik e commerce

Sigat ta'lik (pernyataan kerelaan) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam e-commerce dapat dilihat pada saat transaksi dilakukan, kerelaan dari semua pihak yang terkait yang sesuai dengan surat An-Nisa 2:29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian suka rela, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>48</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli antara lain: Syarat bagi penjual dan pembeli (Aqid)

1) Baliq dan berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil

---

<sup>48</sup> Mubarak, M. M., 2022, E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 8, hlm. 2493-2500.



yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...” (Q.S. An-Nisaa (4) :5) belum sempurna akalnya...” (Q.S. An-Nisaa (4) :5)<sup>27</sup> Ciri-ciri baliqh yaitu:

- a) Ihtilam :Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b) Haidh : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
- c) Rambut : Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- d) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa baliqh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat. Adapun anak kecil yang sudah mumayyis, menurut Ulama dibagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliqh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyis, maka jualbelinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 114.

- 2) Kemauan sendiri, harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.<sup>50</sup> Oleh karena itu, apabila jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4): 29).<sup>51</sup>
- 3) Ada hak milik penuh, diisyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milih penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.<sup>52</sup>
- 4) Tidak pemboros, bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros

---

<sup>50</sup> Imam Abi Zakaria al-anshari, 2010, *Fathu alWahab*, al-Hidayat, t.t, Surabaya, hlm. 158.

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 84

<sup>52</sup> Imam Abi Zakaria al-anshari, *Fathu alWahab*, *Op.Cit.*, hlm. 159

itu suka menghamburhamburkan hartanya, hingga dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Terdapat dalam Firman Allah Swt surat (Al-Isra' ayat 27). “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-israa : 27).<sup>53</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

- a. Jual beli barang yang di haramkan  
 “Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”(HR Bukhari dan Muslim)
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang ,dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.<sup>54</sup>
- c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 225

<sup>54</sup> Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq, 2004, *Fatwa muamalat as-asyaiah*, Pustaka progressif, Surabaya, hlm. 11.

memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- e. Jual beli *muhaqallah / baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan

mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ  
وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ - رواه البخاري

*Dari Anas r.a ,ia berkata: Rosulullah SAW melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabannah.*

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

البيع ثلثة بيعة عني مشاهدة وبيع شئني مو صوف يف ادل مة مل تشاهد

*“Jual beli ada tiga macam yaitu : 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada”.*

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut bai' salam dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak

diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

## 5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai' salam* dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”* (QS. Al-Baqarah: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ



*“Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS. Al-Baqarah: 282).*

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Shobirin, S., 2016, Jual Beli Dalam Pandangan Islam BISNIS, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, hlm. 239-261.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Mekanisme Jual Beli Smartphone Berstatus *Black Market* Secara *Online* (*E-Commerce*)

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* dan *mechos*. Kata *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu. Dan kata *mechos* memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Kata mekanisme mempunyai beberapa istilah lain yang mirip seperti, metode, operasi, prosedur, proses, sistem, dan teknik. Menurut Poerwadarmita, definisi mekanisme yaitu *cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas, dan juga sebagainya*. Sedangkan menurut Moenir, definisi dari mekanisme merupakan *rangkaian kerja alat yang digunakan dengan tujuan guna penyelesaian suatu masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya agar mendapatkan hasil yang maksimal*.<sup>56</sup> Dapat dikatakan bahwa mekanisme merupakan suatu istilah yang memiliki arti suatu cara dalam melakukan suatu hal untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

Perlu kita ketahui bahwa dalam dunia *e-commerce* dikenal 2 (dua) pelaku yaitu *merchant* sebagai pihak yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* sebagai pihak yang melakukan pembelian melalui *e-commerce*. Baik *merchant* atau *buyer*, diharuskan memiliki pengetahuan yang mendasar tentang tata cara belanja dan pembayaran yang dilakukan melalui *e-commerce*.

---

<sup>56</sup> <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/07/mekanisme-adalah.html> diakses pada 14 Oktober 2023 pukul 10.36

Dengan memiliki pengetahuan dasar tersebut akan semakin meningkatkan rasa waspada dan kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan maupun penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut hasil penelitian, terdapat 4 (empat) proses pelaksanaan jual beli melalui *e-commerce*, yaitu :

a. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau penjual melalui website pada Internet. Penjual atau penjual menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* penjual tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan jual beli melalui toko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media Internet memasuki situs milik penjual atau penjual yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik penjual yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang

menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut. Penawaran yang dilakukan oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun harga barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menjelaskan bahwa “*penjual yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”;

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan sebuah *e-mail* tersebut yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau penjual. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau penjual yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau penjual, dan jika calon pembeli atau pembeli itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai

calon pembeli/pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/pembeli akan memasuki tahap pembayaran;

c. Pembayaran

Pembayaran merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar atas nilai suatu barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini pembeli/pembeli diwajibkan membayar kepada penjual atas barang yang dibelinya. Pembayaran dengan jual beli melalui *e-commerce* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti transfer bank, melalui virtual account maupun melalui sistem COD (*cash on delivery*) atau bayar di tempat ketika barang sudah sampai. Dengan sistem pembayaran yang lebih mudah, pembeli semakin nyaman berbelanja melalui *e-commerce* tanpa harus keluar rumah. Namun guna menjaga kepercayaan pembeli terhadap penjual, maka penjual juga harus meningkatkan sistem keamanan dan kenyamanan pembeli seperti dengan cara menjaga kerahasiaan data pribadi agar terhindar dari bocornya data pembeli kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan oleh penjual dengan cara bekerjasama dengan lembaga- lembaga yang bersangkutan; dan

d. Pengiriman

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar

penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, dan lain sebagainya. Proses penawaran dan penerimaan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh keamanan dan kelancaran jaringan, sesuai dengan Pasal 15 UU ITE yang menjelaskan bahwa *sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya*. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa *“setiap penjual yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi keandalan”*. Pasal 16 UU ITE menjelaskan bahwa *sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan system elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :*

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-undangan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam



penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas, telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media Internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau beradapada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Dalam kegiatan bisnis, keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang bertransaksi. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai kemudahan yang dapat dirasakan oleh pengguna setelah melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Berbagi informasi adalah proses pertama dalam transaksi *e-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya menelusuri internet untuk mendapatkan informasi tentang beberapa produk yang akan dibeli. Informasi beberapa produk dapat diperoleh secara langsung melalui website *merchant* atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut.

Dalam hal informasi, ada 2 (dua) hal utama yang dapat dilakukan pengguna di dunia maya, yaitu:

- 1) Iklan dapat dilihat pada berbagai produk, barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui websitenya dan,
- 2) Data dapat dicari melalui informasi tertentu yang diperlukan sehubungan dengan transaksi jual beli yang akan dilakukan;
  - (a) Pesanan *online* adalah tahap pemasaran calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki data center yang menyediakan informasi yang memadai terkait berbagai produk yang ditawarkan, serta tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, pedagang biasanya menyediakankatalog yang berisi daftar barang yang akan dipasarkan. Setelah mengisi *form* pemesanan, biasanya pada *website* terdapat pilihan tombol konfirmasi untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan;
  - (b) Transaksi *online* adalah proses bisnis yang dilakukan secara *online*. Ada banyak cara untuk berdagang secara online. Berkat Internet, orang dapat melakukan transaksi online melalui obrolan atau audio visual. Pada tahap ini biasanya diawali dengan proses tawar menawar di dunia maya antara pihak-pihak yang terlibat dalam *e-commerce*;
  - (c) *E-payment* adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara

elektronik. Biasanya, untuk dapat menyediakan layanan pembayaran online, lembaga keuangan sebagai penerbit harus terlebih dahulu menjalin kemitraan dengan penyedia jaringan. Sedangkan bagi pelaku bisnis yang ingin menggunakan layanan pembayaran tersebut, perlu menghubungi pihak penerbit untuk menggunakan layanan tersebut. Dalam *e-commerce*, paket pembayaran elektronik diimplementasikan dalam berbagai bentuk; dan

- (d) *Digital cash* adalah sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem *cash digital*, uang dapat disajikan dalam bentuk kecil sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Bank kemudian bisa mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening pelanggan sebagai alat pembayaran belanja di internet.<sup>36</sup>

Adanya keberadaan *e-commerce* membuat pembeli lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Banyak keunggulan yang ditawarkan untuk bertransaksi melalui *e-commerce* salah satunya sistem pembayaran transaksi elektronik melalui *e-commerce*. Secara umum, masyarakat atau pembeli lebih memilih untuk melakukan pembayaran yang aman dan mudah digunakan oleh pembeli. Sistem pembayaran saat ini dapat dikategorikan menjadi 5 (lima), antara lain :<sup>37</sup>

- a. COD (*cash on delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) atau membayar di tempat. Metode pembayaran ini hanya tersedia untuk wilayah terdekat, atau wilayah lain

yang memiliki jaringan regional, dan pembeli membayar barang yang dipesan pada saat kedatangan;

b. Transfer Bank

Transfer Bank, jika Anda memilih untuk membayar melalui *transfer*, dapat mentransfer uang ke rekening Penjual. *Transfer* pembeli (*transfer* dapat dilakukan dengan setor tunai, *transfer* melalui ATM atau melalui klik BCA) jumlah yang dipesan paling lambat 3 hari setelah melakukan transaksi dan mengirimkan bukti *transfer* melalui *email* atau *fax*. Setelah dana transfer masuk dan bukti *transfer* diterima barang pesanan langsung dikirim;

1) Sistem Utang

Sistem ini mengharuskan pembeli untuk memiliki rekening bank terlebih dahulu. Jika dia akan melakukan pembayaran, pembayaran akan ditarik dari rekening dengan cara debit. Contoh sistem tersebut adalah: *Bank Internet Payment Sistem*, *Elektronik Check*, dan *Open Financial Exchange (OFX)*;

2) Kartu Kredit

Penjual dapat menggunakan jasa bank yang terkait dengan jaringan kartu kredit internasional, seperti *Mastercard*, *JSB* dan *Visa*. Setelah pesanan selesai dan pembeli memilih untuk membayar dengan kartu kredit, pembeli akan terhubung ke bank sebagai *gateway* pembayaran. Pengisian semua data tentang kartu kredit dilakukan di *payment gateway*. Tugas penjual adalah mengecek apakah ada

transaksi dengan CC dan mengecek ke bank apakah CC yang digunakan valid. Sistem mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga (kredit), kemudian kredit tersebut akan dibebankan ke tagihan orang yang bersangkutan; dan

### 3) Uang digital (e-money)

"Cash" atau "electronic cash"/uang tunai digital. Sistem pembayaran baru, seperti uang digital, hanya berfungsi jika keberadaannya diterima oleh banyak orang. Dengan adanya beberapa sistem pembayaran di atas, pembeli jauh lebih mudah dalam melakukan kegiatan jual beli melalui *e-commerce*. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu.<sup>38</sup>

#### a) *Security*

Data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai "dicuri" oleh yang tidak berhak karena dapat disalahgunakan dikemudian hari;

#### b) *Confidentiality*

Perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank);

#### c) *Integrity*

Sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual

beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama;

d) *Authentication*

Proses pengecekan kebenaran. Disini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak;

e) *Authorization*

Mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang pembeli untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan unntuk melakukan transaksi jual beli);dan

f) *Assurance*

Kondisi ini meperlihatkan kepada pembeli agar merasa yakin bahwa *merchant* yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).

## **B. Alasan Jual Beli Smartphone Berstatus Black Market Secara Online (E-Commerce) di Indonesia Tetap Berlangsung**

Keberadaan smartphone pada saat ini telah menjadi salah satu pelengkap di era globalisasi. Perkembangan telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan yang mendasar dan melahirkan lingkungan telekomunikasi baru, namun smartphone di jual dengan harga cenderung mahal maka Beberapa masyarakat mencari telepon



smartphone dengan harga yang sangat murah tanpa melihat kondisi serta resiko pembelian smartphone tersebut. Tingginya peminat smartphone ilegal ini membuat para pengusaha makin terang-terangan menjual barang ilegal ini, karena alasan pembeli berminat untuk memilih ponsel ilegal (*blackmarket*) umumnya didorong oleh dua faktor, pertama karena alasan harga yang lebih murah dan kedua masalah gengsi yaitu gaya hidup, harus menggunakan smartphone yang bermerek seperti iphone. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dimana efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang

mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Dari penegakan hukum, Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengenjawahtahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>57</sup> Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penyelundupan yang dilakukan oleh para pedagang Black Market atau Pasar Gelap sangat merugikan Negara dibidang perpajakan. Maka dari itu penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbagai macam strategi untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan adalah dengan salah satunya meningkatkan pengawasan kepada pelaku dan diharapkan para aparat hukum ikut berpartisipasi dalam strategi ini dengan baik dan benar.

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)**

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.<sup>58</sup> Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan kententraman. Penjualan barang *blackmarket* masih ada hingga saat ini, jika dilihat dari faktor hukum adalah jika dilihat ada beberapa aturan dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (pasal 52 jo pasal 32), dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (pasal 111), pihak Kepolisian menjelaskan sebagai berikut : “kendalanya adalah faktor hukumnya sendiri dimana, untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam pasal 111 menjelaskan bahwa setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dipidana selama 5 tahun, namun cukup sulit untuk pembuktiannya. Jika ditemukannya tidak beserta invoice pembelian dari negara asal, kemudian membuktikan selaku importir sebagaimana objek pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan tidak ada ahli yang dapat menyatakan barang baru atau tidak baru, untuk pasal ini pihak kepolisian pernah terapkan di kendaraan yang tidak baru berasal dari SG, pihak BC sekalipun hanya menyatakan kendaraan tersebut baru atau tidak baru, jadi pihak kepolisian terkait tentang smartphone illegal atau *blackmarket* ini hanya dikenakan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Perdagangan, akan tetapi Undang-Undang Perdagangan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

sulit dalam penerapannya” Jika dilihat dari hasil wawancara kepolisian maka diketahui bahwa adanya ketidakjelasan dalam isi peraturan, sehingga sulitnya menerapkan dilapangan, berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian maka diketahui bahwa untuk kendala yang dihadapi ini pembuktian smartphone tersebut, untuk ahli sendiri sebelumnya menyatakan perangkat tersebut itu harus dalam kondisi baru, sedangkan situasi dilapangan smartphone ilegal kebanyakan dalam keadaan tidak baru. Berdasarkan data kepolisian kasus diatas yang dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan tentang peredaran smartphone ilegal. Karena Perangkat telekomunikasi yang berasal dari luar negeri wajib disertifikasi sebelum masuk ke indonesia, apabila dalam keadaan tidak baru dan untuk diperdagangkan maka seharusnya tidak bisa masuk ke Indonesia karena bertentangan dengan aturan lainnya. Kemudian saat disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 45 telah mengubah ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa sanksi untuk penjual smartphone ilegal bahkan semakin ringan yaitu hanya dikenakan sanksi administratif, berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan perizinan berusaha. Dengan sanksi yang diberlakukan, maka akan menyulitkan Polri untuk menuntaskan permasalahan smartphone ilegal ini. Karena ringannya sanksi yang akan penjual smartphone ilegal dapatkan membuat tidak ada efek takut dan efek jera bagi pelaku, hal ini yang membuat sampai saat ini peredaran

smartphone ilegal masih terus ada.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penggunaan Layanan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika dijelaskan bahwa telepon seluler harus memiliki Petunjuk Penggunaan adalah keterangan tentang cara menggunakan Produk Elektronika dan Produk Telematika dalam bentuk buku dan/atau lembaran. Setiap Produsen atau Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Penggunaan Layanan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika. Di situ terkait dengan pasal 3A angka 1 menjelaskan Produsen, Importir, dan Penjual wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi terhadap produk yang diperdagangkan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 79 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Produsen, Importir, dan Penjual wajib mencantumkan IMEI pada kemasan karena Produsen, Importir, dan Penjual wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Jika dilihat dari faktor hukum adalah

lemahnya penegakan hukum membuat penjualan smartphone *blackmarket* masih ada hingga saat ini, kemudian lemahnya lembaga dalam penegakan hukum membuat barang-barang illegal dengan mudah diselundupkan. Kedua, administrasi yang diterapkan terlalu rumit sehingga membuat oknum illegal tersebut melakukan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan barang bukan sebuah kejahatan yang ringan, kejahatan tersebut akan membuat kerugian kepada masyarakat luas apabila barang yang sengaja diselundupkan itu adalah barang yang berbahaya bagi kesehatan maupun merugikan komersial.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum**

Kemudian faktor sarana prasarana diketahui bahwa tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual jika



dilihat dari kasus *Blackmarket*, pihak kepolisian sangat kesulitan dalam mendeteksi adanya barang ilegal seperti smartphone *blackmarket* yang masuk karena kurangnya akses atau fasilitas pendukung untuk mengetahui lebih cepat.

#### **4. Faktor Masyarakat, yakni Lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku atau Diterapkan**

Sampai saat ini smartphone *blackmarket* masih terus beredar karena adanya faktor dari masyarakat, masyarakat sengaja memilih barang *blackmarket* dengan alasan lebih murah, tanpa memikirkan akibat dan dampaknya dalam penggunaan *blackmarket* tersebut. Masyarakat dalam hal ini baik sebagai pembeli maupun tidak dianggap kurang ikut berpartisipasi didalam penegakan hukum terhadap penjualan smartphone ilegal tersebut, masyarakat dinilai kurang peduli.

Peredaran ponsel ilegal yang masuk ke pasaran dalam negeri melalui jalur Black Market (BM) dan tidak memiliki surat-surat keterangan resmi agar segera diberantas, peredarannya jelas telah melanggar aturan perundang-undangan, memang smartphone *blackmarket* yang dijual masuk secara ilegal, melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (jalur tikus), pelabuhan besar, baik dalam bentuk komponen maupun ponsel utuh, para penjual kini melakukan modus khusus agar ponsel *blackmarket* dagangannya tetap bisa dijual dan digunakan oleh pembeli (pembeli). Pembeli merupakan salah satu yang menjadi sasaran penjualan *blackmarket*, banyak pembeli yang sengaja membeli smartphone *blackmarket* namun tidak mengetahui

dampaknya, berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh salah satu informan pembeli sebagai berikut : “saya memang dari dulu kalau beli *blackmarket* aja, kalau kami bilanganya barang BM, karena tidak ada masalah, harganya lumayan lebih murah dibanding dengan yang resmi, kalau rusak tinggal ketokonya saja, ada garansi toko tapi biasanya tidak lama” Namun berbeda dengan pembeli lainnya, berikut petikan wawancara yang di dapatkan : “saya pernah kecewa, beli iphone 12 harganya 7 juta katanya baru, kemudian baru 3 bulan pakai sinyal hilang tiba-tiba, saya cari-cari tahu katanya saya beli barang BM, waktu beli mereka tidak jelaskan, saya pernah minta pertanggungjawaban tapi mereka alasannya garansi toko sudah habis”.

Jika dilihat dari hasil wawancara maka diketahui bahwa pembeli ada yang sudah tahu tentang *blackmarket*, namun dampaknya akan menjadi buruk ketika pembeli tidak tahu menahu tentang barang yang dia beli, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Pembeli. Telepon seluler pada umumnya dijamin dengan garansi dari pabrik dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrikan). Namun saat ini, perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, dan tidak dilengkapi perizinan untuk diperdagangkan, sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **5. Faktor Kebudayaan, yakni Sebagai Hasil Karya, Cipta Dan Rasa Yang Didasarkan Pada Karsa Manusia Di Dalam Pergaulan Hidup**

Kemudian faktor budaya, Kebudayaan (sistem) hukum pada

dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Jika dilihat dari budaya, penggunaan barang *blackmarket* khususnya smartphone merupakan hal yang biasa, gaya hidup menjadi ukuran, sehingga orang berlomba mendapatkan smartphone yang bagus dengan harga yang murah. Penelitian ini dilakukan kepada salah satu penjual berinisial A, selama ini menjual barang *blackmarket*, informan menjelaskan bahwa mendapatkan barang *blackmarket* sudah dari tangan ke tangan ada pemasok khusus untuk barang *blackmarket* khususnya smartphone, begitu banyaknya peminat dan keuntungannya yang menggiurkan banyak penjual yang akhirnya beralih menjual barang-barang *blackmarket*, berikut hasil wawancara yang di dapatkan : “saya menjual ini sudah jalan 6 tahun, dulu saya jual smartphone biasa, kemudian melihat sekarang ini ada teman yang jual smartphone *blackmarket* saya ambil, jadi saya juga pilih karena, harganya lumayan murah disbanding yang resmi, peminatnya juga banyak” Senada diungkapkan oleh penjual berinisial B, berikut petikan wawancara yang di dapatkan : “kalau dilihat disini rata-rata menjual *blackmarket*, saya juga disini menyediakan dua, ada yang resmi juga, yang lengkap, tapi ada yang balckmarket, biasa mereka malah pilih *blackmarket*, memang tidak ada beda, Cuma tidak ada garansi, selisih dengan yang resmi antara 2 sampai 3

juta, ponsel saya ini ada yang BM, kecuali ponsel yang harganya di bawah Rp 6 jutaan, kalau di atas harga itu kebanyakan semuanya BM, terlebih iPhone 13, semuanya BM, namun kualitasnya terjamin”.

Peredaran ponsel ilegal yang masuk ke pasaran dalam negeri melalui jalur *Black Market* (BM) dan tidak memiliki surat-surat keterangan resmi agar segera diberantas, peredarannya jelas telah melanggar aturan kepabeanan, memang ponsel BM yang dijual masuk secara ilegal, melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (jalur tikus), pelabuhan besar, baik dalam bentuk komponen maupun ponsel utuh, para pedagang kini melakukan modus khusus agar ponsel black market dagangannya tetap bisa dijual dan digunakan oleh customer. 10 Penjual sudah mengetahui tentang barang *blackmarket* dan dengan sengaja menjual kepada pembeli. Kemudian saat ini ponsel BM masih terbilang aman stoknya. Bahkan ponsel BM tersebut bukanlah ponsel bekas, melainkan ponsel baru dari berbagai merek. Ponsel-ponsel itu juga diklaim bisa terhubung dengan sinyal operator seluler di Indonesia, sebab ponsel-ponsel tersebut telah lama diaktifkan sebelum penerapan pemblokiran IMEI per 18 April 2020 lalu. Ponsel BM diminati, selain selisih harganya yang lumayan, perbaikannya pun terbilang gampang. Sebab hampir seluruh pusat penjualan ponsel, pasti memberikan jaminan perbaikan, pada dasarnya saat ini kenapa ponsel BM tetap diminati, sebab saat ini sebutannya bukan lagi BM, melainkan bekas original atau *second* ori. Sehingga di pikiran masyarakat, ponsel ini merupakan ponsel bekas pakai warga Singapura. 11 Penjual telah

melakukan tindak pidana karena melanggar perundang-undangan, dalam hal ini karena Pemerintah yang mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian, dimana dalam pasal 5 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri meliputi: perizinan; Standar; dan pelarangan dan pembatasan. Penjual smartphone *blackmarket* ini juga terjerat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1)) menyebutkan bahwa barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya penjual, pembeli ada yang sudah tahu tentang *blackmarket* namun dampaknya akan menjadi buruk ketika pembeli tidak tahu menahu tentang barang yang dia beli, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Pembeli. Telepon seluler pada umumnya dijamin dengan garansi dari pabrik dan distributor (garansi pabrik/jaminan terbatas pabrikan). Namun saat ini,

perdagangan yang melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, dan tidak dilengkapi perizinan untuk diperdagangkan, sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

### **C. Solusi Terhadap Pembeli Agar Tidak Tertarik Membeli Smartphone Berstatus Black Market**

#### 1. Dengan diberi penyuluhan dan sosialisasi dari Kemkominfo

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sehubungan dengan produk seluler sebaiknya turut menjadi perhatian dari pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat melakukan sosialisasi mengenai kejahatan peredaran produk seluler ilegal ini agar masyarakat menjadi tahu bahwa produk yang dijual atau digunakannya adalah produk seluler ilegal. Sosialisasi dari pemerintah juga perlu dilakukan untuk membuat masyarakat mengetahui bahwa penjualan produk ilegal tersebut dilarang dan memahami aturan hukumnya. Sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kemkominfo tentang peraturan yang mengatur penjualan produk seluler ilegal ini penting untuk dilakukan sebab menegakan hukum tidak semata-mata hanya membuat undang-undangnya saja. Namun masyarakat luas harus mengerti mengenai peraturan hukum tersebut, agar tujuan dari hukum yakni pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan kesebandingan hukum yang tertuju pada keamanan dapat tercapai.

#### 2. Penegakan pasal yang berlaku atau *black market*

Tindakan penjualan barang *black market* dikualifikasi dalam



pelanggaran tindak pidana kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan (Undang-undang Kepabeanan).

“Pasal 102 UU kepabeanan menyatakan seseorang dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (SATU) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta pasal 103 UU Kepabeanan ” setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah).”

Ancaman hukuman pidana penjara dan denda dapat dikenal bagi siapa saja yang memenuhi salah satu kriteria tersebut:

- 1) Mengangkut barang import yang tidak tercantum didalam manifest
- 2) Membongkar barang import diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- 3) Membongkar barang import yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam

pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan

- 5) Menyembunyikan barang import secara melawan hukum.
  - 6) Mengeluarkan barang import yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.
  - 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
  - 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
3. Pembatasan pembelian lahan jual beli secara ilegal
- Setiap permasalahan yang ada tentu perlu diberikan solusi, maka dari hasil penelitian, solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

- 1) Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu penyelenggara platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, pihak penjual, dan pihak pembeli yang akunnya terdaftar dalam platform marketplace. Tindakan yang dilakukan ketiga pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum dimana transaksi jual beli menjadi perbuatan/peristiwa hukum dan

terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki platform marketplace, pihak penjual, dan pihak pembeli. Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban yaitu bahwa hak pada suatu individu berhubungan dengan kewajiban individu lain (Alfreda, Permata, & Ramli, 2021)<sup>59</sup>. Apabila mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yaitu prinsip tanggung jawab atas kesalahan (liability based on fault) yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya dimana kesalahan dimaksudkan sebagai unsur atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan menerapkan prinsip tersebut, maka platform marketplace dapat diminta pertanggungjawabannya atas beredarnya atau adanya penjualan ponsel ilegal dalam sistem elektroniknya.

Berdasarkan definisi penyelenggara sistem elektronik, platform marketplace termasuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik karena platform marketplace merupakan badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk melakukan kegiatan jual-beli. Maka dari itu, platform marketplace merupakan subjek dan tunduk kepada aturan dalam UU ITE dan peraturan turunannya. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE, diatur bahwa penyelenggara

---

<sup>59</sup> Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S., 2021, Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No.1, hlm. 1–16.

sistem elektronik, termasuk platform marketplace, memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan platform marketplacena dan diwajibkan untuk menyelenggarakannya dengan andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya platform marketplace sebagaimana mestinya.

Pengaturan mengenai tanggung jawab platform marketplace juga terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) PP PMSE yang mewajibkan platform marketplace untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan kepada publik. Terkait dengan adanya penjualan ponsel ilegal pada platform marketplace, dalam Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak penyelenggara platform marketplace, bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi ilegal tersebut. Selain itu Pasal 22 PP PMSE juga mengatur bahwa jika terdapat konten informasi elektronik ilegal pada platform marketplace, maka penyelenggara platform marketplace bertanggung jawab atas konsekuensi hukum akibat keberadaan konten tersebut. Namun, hal ini dikecualikan bagi platform marketplace yang bertindak cepat untuk menghapus konten tersebut.

Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab platform marketplace terkait dengan adanya

penjualan ponsel ilegal diatur juga dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016).

Platform yang berbentuk User Generated Content merupakan platform yang kontennya dapat diunggah oleh penggunanya. Dalam Huruf C angka 2 surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa platform marketplace bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terbukti terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (merchant) atau pengguna platform. Selain itu, platform marketplace juga memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan atas adanya aduan atau pelaporan dari pengguna platform marketplace terhadap konten yang ada pada sistem elektroniknya. Ketika terdapat aduan dari pengguna terkait dengan konten yang ada pada sistem elektroniknya, platform marketplace diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tersebut, melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran konten, memberitahu kepada pengguna (dalam hal ini merchant) bahwa konten tersebut dilarang, dan memberikan sarana bagi pengguna (merchant) untuk memberikan

sanggahan atas laporan tersebut. Platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik berbasis UGC pun dapat menolak aduan/pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang. Adanya ketentuan dalam surat edaran ini memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh platform marketplace untuk mengantisipasi adanya penerapan sanksi administratif yang dapat menjerat penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan tindakan sesegera mungkin atas adanya penyebaran konten ilegal.

Dengan melihat beberapa ketentuan di atas maka platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara: (1) aman dengan terlindungi secara fisik dan nonfisik terhadap gangguan yang dapat terjadi; (2) andal dalam pengoperasiannya yang mana sesuai dengan kebutuhan penggunanya; (3) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik; dan, (4) membangun kepercayaan publik terhadap platform marketplacenya. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi platform marketplace yang mencakup: (1) penyediaan syarat dan ketentuan (terms and condition) penggunaan platform; (2) penyediaan sarana pelaporan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang; (3) menindaklanjuti aduan atau pelaporan konten; (4) memperhatikan



jangka waktu tindakan yang diambil terhadap laporan yang diterima; dan, (5) secara aktif melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap kegiatan jual-beli dalam sistem elektroniknya.

Pada praktiknya masih ditemukan adanya barang ilegal yang marak dijual dalam platform marketplace, termasuk di dalamnya ponsel, sehingga dapat dikatakan bahwa platform marketplace ini masih belum melaksanakan tanggung jawab secara baik sebagai penyelenggara sistem elektronik. Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara platform marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik dan penjual/merchant dengan memiliki akun terdaftar yang menjual barangnya dalam platform marketplace tersebut, namun platform marketplace tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada padanya agar penjualan ponsel ilegal tersebut tidak terjadi atau dapat diatasi. Maka dari itu, pihak yang bertanggung jawab dalam penjualan ponsel ilegal ini tidak hanya penjual/merchant melainkan juga penyedia platform marketplace.

Dalam Surat Edaran, diatur mengenai kewajiban penyelenggara platform berbentuk UGC salah satunya adalah memiliki syarat dan ketentuan penggunaan platform. Penulis mengambil contoh penyelenggara platform marketplace yang banyak digunakan di masyarakat, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Baik Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, dan platform marketplace

lain pada umumnya telah memiliki syarat dan ketentuan penggunaan dan sarana pelaporan, namun terdapat beberapa aturan pada syarat dan ketentuan yang melepaskan tanggung jawab platform marketplace sepenuhnya kepada pengguna, seperti yang terdapat dalam kebijakan penggunaan platform marketplace Shopee dan Bukalapak. Pada platform marketplace Shopee, hal tersebut tercantum dalam Kebijakan Penggunaan Bagian Persyaratan Penggunaan Poin 6.3 dan Bagian Permasalahan Poin 27.2. (Shopee, 2020)

“6.3. Anda memahami bahwa semua Konten, baik yang diposting untuk umum atau dikirimkan secara pribadi, merupakan tanggung jawab tunggal orang dari mana Konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua Konten yang anda unggah, posting, kirim melalui email, kirimkan atau sediakan melalui Situs. 27.2. Masing-masing Pembeli dan Penjual berjanji dan setuju bahwa pihaknya tidak akan membawa gugatan atau sebaliknya menyatakan klaim atau komplain (baik perdata atau pidana) terhadap Shopee (kecuali dimana Shopee adalah Penjual dari produk yang terkait dengan klaim) sehubungan dengan setiap transaksi yang dibuat di Situs atau permasalahan yang terkait dengan transaksi tersebut.”

Sementara itu, hampir sama dengan Shopee, kebijakan penggunaan Bukalapak juga melepaskan tanggung jawab platform marketplace sepenuhnya kepada pengguna (penjual/merchant dan

pembeli). Kewajiban lain yang harus dipenuhi platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah dengan menyediakan sarana pelaporan. Platform marketplace juga diwajibkan untuk mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyediaan sarana pelaporan pada umumnya sudah dimiliki oleh berbagai platform marketplace.

Meskipun penyelenggara platform marketplace sudah berusaha menjalankan beberapa kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, namun masih saja terdapat penjualan barang atau ponsel ilegal dalam platform marketplace. Hal tersebut dikarenakan masih adanya tindakan-tindakan penyelenggara platform marketplace yang tidak sesuai atau melanggar prinsip penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang tercantum dalam PP PMSE. Setidaknya ada empat prinsip yang dilanggar oleh penyelenggara platform marketplace, antara lain prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian, prinsip keterpercayaan, dan prinsip akuntabilitas.

Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dilakukan oleh platform marketplace dengan melepaskan tanggung jawab kepada pengguna seperti yang dijelaskan dalam peraturan kebijakan penggunaan layanan pada platform marketplace. Dalam hal penjualan ponsel ilegal, platform marketplace juga melanggar prinsip kehati-hatian yaitu dengan tidak bersikap hati-hati dengan informasi

elektronik ataupun barang yang dijual oleh penggunanya.

Platform marketplace selaku penyelenggara PMSE wajib memenuhi prinsip keterpercayaan dengan membangun sistem elektronik yang baik dan layak dipercaya. Dengan adanya penjualan barang ilegal, hal tersebut tersebut dapat memicu ketidakpercayaan pengguna terhadap barangbarang yang dipasarkan dalam platform marketplace. Selain ketiga prinsip di atas, platform marketplace juga terbukti melanggar prinsip akuntabilitas dengan tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku saat ini.

Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara platform marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik dan penjual/merchant dengan memiliki akun terdaftar yang menjual barangnya dalam platform marketplace tersebut, namun platform marketplace tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada padanya agar penjualan ponsel ilegal tersebut tidak terjadi atau dapat diatasi. Maka dari itu, pihak yang bertanggung jawab dalam penjualan ponsel (mobile phone) ilegal ini tidak hanya penjual/merchant melainkan juga penyedia platform marketplace. Tindakan penyelenggara platform marketplace tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari adanya hukum yaitu guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan perdagangan dalam sistem elektronik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Jual Beli *Smartphone* Berstatus *Black Market* melalui *E-commerce* Jual beli merupakan suatu kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi dan dilakukan oleh setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi jual beli, terdapat 2 (dua) pihak yang berperan yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dengan era yang modern ini, banyak masyarakat yang cenderung untuk lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual beli melalui e-commerce. Keabsahan suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sempat diragukan oleh berbagai pihak terutama konsumen. Namun sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdapat 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Dengan beberapa regulasi hukum tersebut, konsumen tidak perlu khawatir terkait keabsahan dalam melakukan perjanjian secara elektronik. Dalam melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce, terdapat 4 (empat) proses pelaksanaan atau mekanisme yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Kemudian ada kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen setelah maupun sebelum menerima produk yang dipesan yaitu melakukan pembayaran atas pemesanan produk yang

dibeli oleh konsumen. Saat ini, terdapat 5 (lima) cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen antara lain dengan sistem COD (cash on delivery), transfer bank, sistem utang, kartu kredit, dan menggunakan digital cash (e-money). Dengan beberapa mekanisme tersebut, konsumen semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.


2. Alasan jual beli smartphone berstatus *black market* di *E-commerce* yaitu spesifikasi harga yang murah dan terjangkau dengan harga pasar sangat terpaut sangat jauh begitu juga untuk ajang bergengsi di brand smartphone tertentu misal iPhone.
3. Solusi terhadap pembeli agar tidak tertarik membeli smartphone berstatus *blackmarket* secara online (*E-commerce*) Solusi dengan diberi penyuluhan dan sosialisasi, penegakan pasal yang berlaku atau *black market*, pembatasan pembukaan lahan jual beli secara ilegal.

## **B. Saran**

1. Bagi Konsumen  
Dalam melakukan perjanjian jual beli melalui e-commerce, hendaknya konsumen lebih berhati-hati serta selalu waspada dari segala trik maupun tipuan dengan harga barang yang jauh lebih murah. Selain itu, konsumen harus selalu memastikan terlebih dahulu kepastian barang dan sistem pembayaran yang disepakati bersama. Dengan beberapa usaha tersebut dapat meminimalisir kerugian yang akan dialami konsumen.
2. Bagi Pelaku Usaha  
Dalam melakukan kegiatan perdagangan, pelaku usaha sebaiknya



memperhatikan segala ketentuan dari barang atau produk yang dijualnya. Dengan cara memberikan keterangan atau informasi yang detail teerkait produk atau barang yang dijual. Selain itu, pelaku usaha wajib mencantumkan kontak yang bisa dihubungi oleh konsumen, sehingga dengan adanya kontak tersebut, para konsumen dapat menanyakan terkait segala proses pengiriman maupun pembayaran yang jelas serta bagi Pemerintah, sebaiknya mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat dengan cara menegakkan hukum yang terkait maupun menciptakan produk-produk hukum yang adil bagi kedua pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, Institusi Pemerintahan dapat melakukan sosialisasi maupun pengarahannya kepadamasyarakat khususnya tentang aturan-aturan maupun cara bertransaksi yang benar dan sesuai dengan kaidah atau ketentuan perUndang- undangan yang berlaku di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

Q.S. Al-Baqarah: 198

Q.S. Al-israa : 27

Q.S. An-Nisaa: 29

QS. Al-Baqarah: 282

QS. Al-Baqarah: 282

H.R. Al-Bazzar

### A. Buku

A Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta,

Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'i, 2005, *Tausyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Alharomain, jeddah,

Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq, 2004, *Fatwa muamalat as-asyaiah*, Pustaka progressif, Surabaya,

Dahlia El Hiyaroh, 2022, *Strategi Pembinaan Akhlak Santri*, Guepedia, Malang,

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta,

Imam Abi Zakaria al-anshari, 2010, *Fathu alWahab*, al-Hidayat, t.t, Surabaya,

Khudzaifah Dimyati. dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta,

Muhammad, 2005, *Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah*, UII Parts, Yogyakarta,

- Martono, N., 2020, *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Moh. Rifai'i, 1992, *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Mieke Komar Kantaatmadja, et.al. (eds.), 2002, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, Elips, Jakarta,
- Mariam Darul Badruzaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rizki Sukma Hapsari, 2010, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung,
- Subekti, 2013, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Maju Mundur, Bandung,
- Zaki Baridwan, 2010, *Intermediate Accounting*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

## **B. Jurnal**

- Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S., 2021, Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.5 No.1,
- Emmy Latifah, 2001, E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 1 No. 1,
- Mubarok, M. M., 2022, E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 8,
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N., 2021, Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No.2,
- Setyorini, D., Nurhayaty, E., & Rosmita, R., 2019, Pengaruh Transaksi Online (E-Commerce) Terhadap Peningkatan Laba Umkm (Studi Kasus UMKM Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat), *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 3 No. 5,
- Shobirin, S., 2016, Jual Beli Dalam Pandangan Islam BISNIS, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2,
- Umardani, M. K., 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1,
- Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal*

*Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 3,

### C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### D. Internet

Abdi, H. (2021, Mei 29). *Liputan*. Retrieved from Liputan6.com: <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>

Anonym. (2016, October 10). *Brainly*. Retrieved from Brainly.co.id: <https://brainly.co.id/tugas/7902015>

Badri, M. A. (2010, October 22). Pustaka Dokter Muslim. Retrieved from Pustaka Dokter <https://doktermuslim.wordpress.com/2010/10/22/jual-beli-barang-bm-black-market/> <https://doktermuslim.wordpress.com/2010/10/22/jual-beli-barang-bm-black-market/>

Clodeo. (2019, March 26). Retrieved from Clodeo: <https://clodeo.com/blog/konsep-dan-berbagai-jenis-e-commerce-di-indonesia/>

- Comarine, E. (2013, January 6). Retrieved from <https://evolncomarine.wordpress.com/2013/01/06/black-market/>
- Hukum Online. (2022, May 5). Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=3>
- Idris, M. (2021, September 11). *Kompas.com*. Retrieved from *Kompas.com*: <https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apayang-dimaksud-dengan-konsumen>
- Julianto, P. A. (2018, January 19). *Kompas*. Retrieved from *Kompas.com*: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/19/153100426/y-lki-meski-dirugikan-konsumen-indonesia-takut-melapor?page=all>
- Prasojo, D. (2022, November 29). *Daya*. Retrieved from *Daya*: <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-klik-wrap-agreement->
- Prawiro, M. (2018, October 20). *Maxmanroe.com*. Retrieved from *Maxmanroe.com*: <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html>
- Pusat, P. (2000, April 20). *JDIH BPK RI*. Retrieved from *JDIH BPK RI*: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>



Rohman, F. (2022, January 24). katadata.co.id. Retrieved from katadata.co.id:

<https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarah-nya>

Seputar Pengetahuan. (2022, October 14). Retrieved from Seputar Pengetahuan:

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/07/mekanisme-adalah.html>

Sharing Vision. (2022, October 6). Retrieved from Sharing Vision:

<https://sharingvision.com/2015/definisi-ecommerce/>

Tokopedia. (2022, October 6). Retrieved from

Tokopedia:<https://kamus.tokopedia.com/p/pasar-gelap/>

Wahyuni, W. (2021, September 24). Tribun Sumsel. Retrieved from TribunSumsel.com:

[https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/24/arti-Black Market-dalam-belanja-online-berikut-daftar-9-istilah-online-shop-yang-menjelaskan-kondisi-barang](https://sumsel.tribunnews.com/2021/09/24/arti-Black-Market-dalam-belanja-online-berikut-daftar-9-istilah-online-shop-yang-menjelaskan-kondisi-barang)

Wijaya, A. (2022, June 16). dianisa. Retrieved from dianisa.com:

<https://dianisa.com/pengertian-smartphone/>

Wikipedia. (2017, November 29). Retrieved from Wikipedia.or

#### **E. Lain-Lain**

Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang,

